



BUPATI TANAH BUMBU

PENGUMUMAN

Nomor : B/800.1.2.2/439/BKPSDM-BUP-P2I/II/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PASCA SANGGAH CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Pengumuman Bupati Tanah Bumbu Nomor B/800.1.2.2/351/BKPSDM-BUP-P2I/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, Tentang Peserta Lulus Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu TA 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2024 Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan untuk melakukan sanggah pada tanggal 19 s.d 21 Februari 2025 melalui akun masing-masing pelamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tidak memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun;
2. Pelamar Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2024 Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengajukan sanggah sebanyak 82 (Delapan Puluh Dua) Orang dan berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN TA 2024 sejumlah 6 (Enam) Orang yang diterima pada jawab sanggah;
3. Bahwa pelamar yang status seleksi administrasi **dinyatakan lulus** seleksi administrasi sebagaimana tertera pada akun <https://sscasn.bkn.go.id> masing- masing, **wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Selanjutnya**. Daftar nama sebagaimana tercantum di dalam lampiran pengumuman ini;
4. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi menggunakan CAT akan diumumkan kemudian hari melalui situs <http://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id>;
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui Laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi menggunakan CAT diumumkan;

6. Lain-lain :

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Formasi Tahun 2024 dipublikasikan pada halaman <https://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id>;
- b. Pelamar diharapkan untuk secara berkala memeriksa pengumuman terkait pelaksanaan seleksi;
- c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
- d. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar sendiri dan apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Tim Seleksi Penerimaan Calon PPPK Tahun 2024 Kabupaten Tanah Bumbu;
- e. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap II tidak dipungut biaya. Pelamar tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Tim/Panitia Seleksi dan apabila ditemukan pelanggaran, pelamar akan langsung didiskualifikasi oleh Tim/Panitia Seleksi;
- f. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK, PPK berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikannya sebagai Calon PPPK dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan memberikan keterangan palsu;
- g. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Batulicin, 28 Februari 2025

a.n. Bupati Tanah Bumbu

Sekretaris Daerah,



Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd
NIP. 19651231 199203 1 034

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS/E) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



Balai
Sertifikasi
Elektronik